



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

REGULASI PERIZINAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN



Jakarta, 20 Mei 2026



Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan

UU. 22 Tahun 2009
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



PP. 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan

PP. 28 tahun 2025
tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko



PM. 60 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di
Jalan

PM. 77 Tahun 2021
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Angkutan Berbahaya Di Jalan



PM 1 TAHUN 2026
Tentang Standar kegiatan usaha dan
produk pada penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko



REVISI KEWENANGAN PERIZINAN BERDASARKAN PP 28 TAHUN 2025 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710
Telepon: 021-3521978 Faksimile: 021-3521971

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Rapat Koordinasi Penyelesaian Perubahan Ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 pada Sektor Transportasi

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-12-2025) telah dilaksanakan secara daring Rapat Koordinasi Penyelesaian Perubahan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Sesuai hasil kesepakatan rapat koordinasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 6 November 2025 menyepakati usulan penyempurnaan sebagaimana berikut:

No	Kode KBLI	Usulan Penyempurnaan	Semula	Menjadi	Dasar Hukum
2	49431 – Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Kewenangan	Menteri/ Kepala Badan	Gubernur	PP 5 Tahun 2021
3	49432 – Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Kewenangan	Gubernur	Menteri/Kepala Badan	• Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan • Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • Pasal 88 ayat (1) PP 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan



Klasifikasi Angkutan Barang

ANGKUTAN BARANG

ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM

BARANG UMUM

1. Muatan Umum;
2. Muatan Logam;
3. Muatan Kayu;
4. Muatan yang dimasukkan ke Palet/dikemas;
5. Kendaraan dengan tutup gorden samping;
6. Kaca Lembaran.

Perizinan di Pemerintah
Provinsi

KBLI: 49431/49231

ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS

BARANG BERBAHAYA

1. Barang Mudah Meledak;
2. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperature tertentu;
3. Cairan mudah menyala;
4. Padatan mudah menyala;
5. Bahan penghasil oksigen;
6. Racun dan bahan yang mudah menular;
7. Barang yang bersifat radioaktif;
8. Barang yang bersifat korosif;
9. Barang berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan di bidang lingkungan hidup.

Perizinan di Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan)

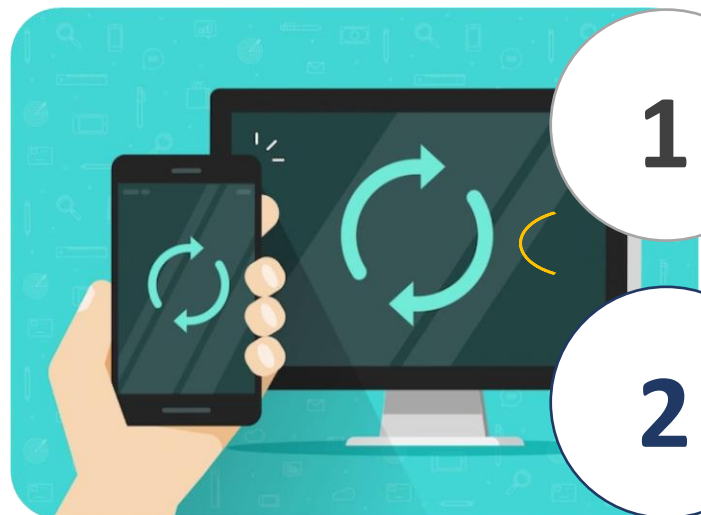
KBLI 49432/49232

BARANG TIDAK BERBAHAYA

1. Barang Curah;
2. Peti Kemas;
3. Tumbuhan;
4. Hewan hidup;
5. Alat Berat;
6. Pengangkutan Kendaraan Bermotor.



Perizinan Angkutan Barang Umum



1

<https://www.oss.go.id>
(Badan Koordinasi Penanaman Modal)

KBLI: 49431/49231



2

Pemenuhan Syarat Ketentuan Angkutan Barang Umum
yang telah ditetapkan Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Setempat
(PTSP atau Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Setempat)

OSS

OUTPUT
PERIZINAN



Izin Penyelenggaraan

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

izin [REDACTED]

1. Nama Pribadi Usaha
2. Nomor NIKI/Nomor KBLI
3. Alamat Kantor
4. Status Perizinan Modal
5. No. Revisi
6. Kode Klasifikasi Risiko Laporan Usaha Indonesia (KLI)
7. Lokasi Usaha
8. Status

Lampiran dan 10 surat dari perusahaan dan instansi terkait sesuai dengan kode KBLI Pribadi Usaha dan merupakan bagian dari persyaratan dan dokumen lain yang diperlukan. Pribadi Usaha dengan izin tersebut di atas wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usahanya.

Ditandatangani tanggal [REDACTED]
[REDACTED]

W. A. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Output tanggal [REDACTED]

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
izin [REDACTED]

Lampiran terdiri atas minimal daftar berikut sesuai persyaratan dan ketentuan:

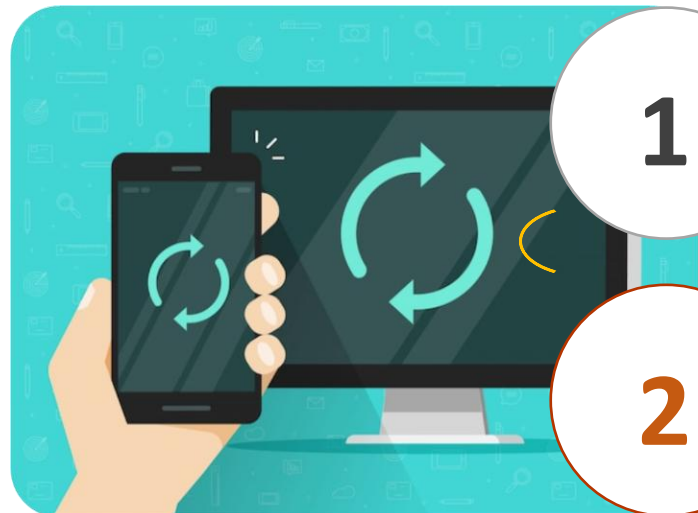
Kode KBLI	Detail KBLI	Detail Risiko	Detail Perizinan	Detail Lainnya	Detail Status
49431	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang
49231	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang	Angkutan barang

1. Dengan ketentuan bahwa izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pribadi Usaha wajib mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

1. Dokumen dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses perizinan ini.
2. Dokumen dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses perizinan ini.
3. Dokumen dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses perizinan ini.
4. Dokumen dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses perizinan ini.



Perizinan Angkutan Barang Khusus



1

<https://www.oss.go.id>
(Badan Koordinasi Penanaman Modal)

KBLI: 49432/49232

2

<https://spionam.dephub.go.id>
(Kementerian Perhubungan R.I – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)



Izin Penyelenggaraan

OSS

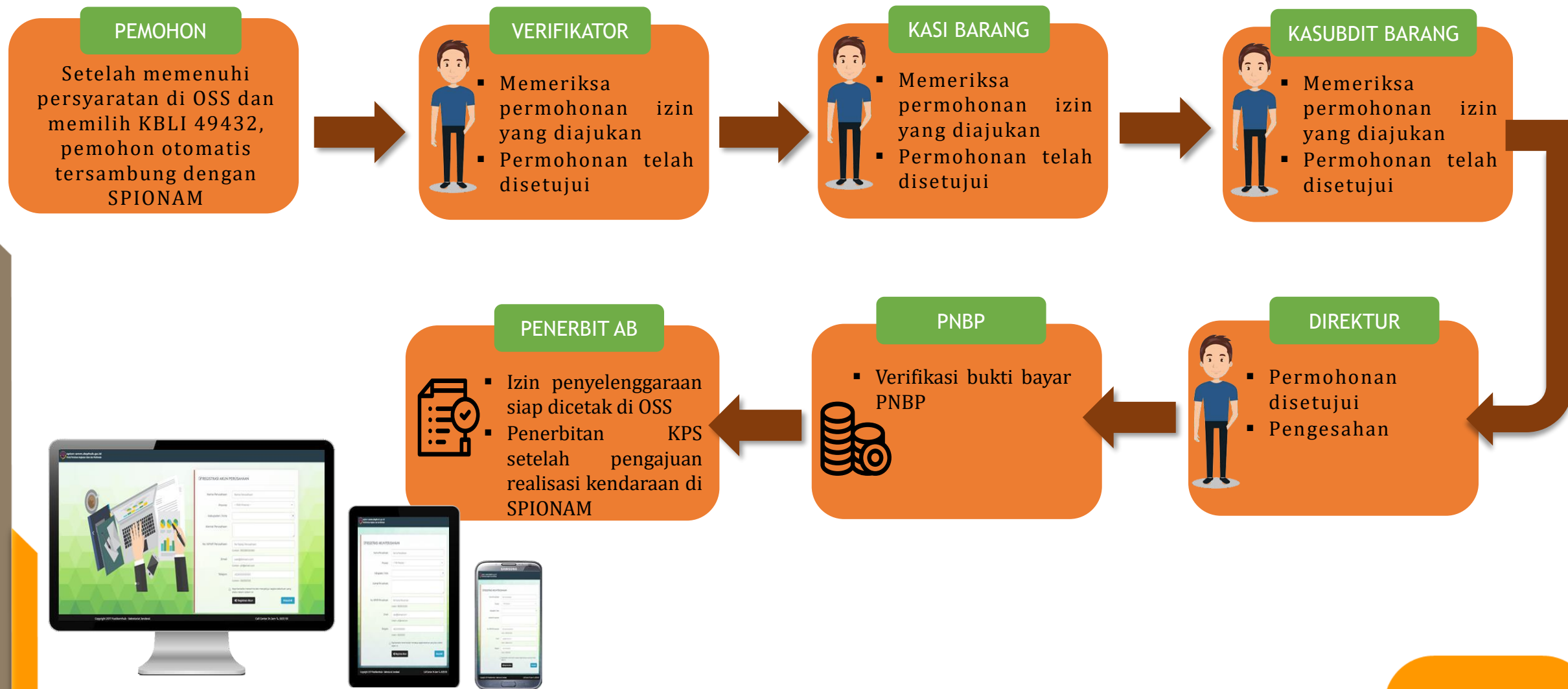
SPIONAM

OUTPUT
PERIZINAN

Kartu Pengawasan (KPS)



Mekanisme Sistem SPIONAM





Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

NO	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS	KARTU PENGAWASAN (KPS) ANGKUTAN BARANG KHUSUS BERBAHAYA	KARTU PENGAWASAN (KPS) ANGKUTAN BARANG KHUSUS TIDAK BERBAHAYA
1	Surat Permohonan	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Dokumen Kesanggupan	Data Kendaraan:	Data Kendaraan:
3	Dokumen Pool Kendaraan	1. STNK	1. STNK
		2. Pajak Kendaraan	2. Pajak Kendaraan
		3. Bukti Lulus Uji (Blu-e)	3. Bukti Lulus Uji (Blu-e).
		4. Foto Kendaraan 4 sisi (tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri)	4. Foto Kendaraan 4 sisi (tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri)
		5. Sertifikat Pengemudi B2	5. Sertifikat Pengemudi
		6. Tangkap Layar GPS	6. Tangkap Layar GPS
		7. IP Address GPS	7. IP Address GPS
		Surat Rekomendasi KLHK/ESDM/BAPETEN/KEPOLISIAN	-



Contoh Rekomendasi KLHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905639 Fax : (021) 85906679
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S. 105 /PB3/PTB3/PLB.1/1/2023 20 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(penambahan kendaraan)

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat [redacted] Nomor : 122/PTSP-LGL/XII/22 tanggal 12 Desember 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 (penambahan kendaraan), serta merujuk pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, maka bersama ini kepada :

- Nama Perusahaan :
- Nama Penanggung Jawab :
- Alamat Kantor :
- Nomor Telp/ Fax Kantor :
- Alamat Pool :
- Nomor Telp/Fax Pool :
- Bidang Usaha : Perdagangan besar bahan dan barang kimia

Direkomendasikan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu penambahan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana terlampir. Persyaratan sebagaimana dimaksud agar dimasukkan dalam persyaratan izin yang akan diterbitkan.

Rekomendasi ini berlaku mengikuti Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Dalam hal terjadi perubahan nomor polisi untuk kendaraan yang sama rekomendasi ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada nomor mesin dan nomor rangka kendaraan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur,

Yulia Suryanti

NIP. 19730807 199803 2 001

Lampiran

Nomor : S. 105 /PB3/PTB3/PLB.1/1/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

Kewajiban Perusahaan, Spesifikasi Kendaraan dan Jenis B3 Yang Di Angkut

- PERTAMA** : PT. Samchem Prasandha sebagai Penanggungjawab Pengangkutan B3 wajib memenuhi ketentuan bagi pengangkut bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 725/AJ/302/DR/JD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan.

KEDUA : Spesifikasi dan identitas alat angkut yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	No. Polisi	Merk / Model Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan
1	B 9383 BFA	HINO 500 FG250JK / Mobil Tangki	2022	MJEFG8JK2NP10017	6D16D22094	[redacted]
2	B 9468 BDF	HINO Dutro / Truck Bak Terbuka	2014	MJEC1JG43E5102261	W04DTRR02327	[redacted]

KETIGA : Jenis bahan berbahaya dan beracun yang diangkut yaitu:

No	Nama Dagang	Nama Bahan Kimia / CAS Number	Karakteristik B3	Fase B3	Jenis Kemasan	Tujuan penggunaan B3
1	2-Ethyl Hexyl Acrylate	2-Ethyl Hexyl Acrylate / 103-11-7	Iritasi	Cair	Drum	Sebagai bahan baku polimerisasi untuk industri coating dan lem
2	Butyl Acrylate	n-Butyl Acrylate / 141-32-2	Mudah menyala iritasi	Cair	Tangki drum	Sebagai bahan baku polimerisasi untuk industri Cat, tekstil dan lem
3	CarduraTM Glycidyl Ester E10P	Glycidyl Neodecanoate / 26761-45-5	Karsinogenik, Teratogenik dan Mutagenik; Iritasi; Berbahaya bagi Lingkungan	Cair	Drum	Sebagai bahan baku resin untuk industri cat
4	Cyclohexanone	Cyclohexanone / 108-94-1	Mudah Menyala; Beracun	Cair	drum	Sebagai pelarut untuk industri cat
5	Ethylene Glycol Fiber	Ethanediol / 107-21-1	Karsinogenik, Teratogenik	cair	Tangki drum	Sebagai bahan baku untuk pembuatan polyester resin

- KEEMPAT** : Kewajiban perusahaan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun
- Mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet / MSDS*) masing-masing B3;
 - Sebelum melakukan pengangkutan harus memperhatikan kesesuaian jenis B3 dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label bahan berbahaya dan beracun;
 - Memperhatikan keamanan dari B3 yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, ataupun tercecer;
 - Memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure (SOP)*;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pengangkutan B3 setiap 1 (satu) tahun sekali sejak rekomendasi diterbitkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan up. Direktorat Pengelolaan B3 sesuai format terlampir.

- KELIMA** : 1. Segala kerugian yang timbul akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang rekomendasi;
- Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan persyaratan teknis yang diatur dalam lampiran rekomendasi ini;
 - Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku rekomendasi ini berakhir.



Yulia Suryanti
NIP. 19730807 199803 2 001



Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang merupakan persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh yang diantaranya :



Kondisi Pengemudi



Lampu Senter



Pintu dan/atau Jendela Darurat



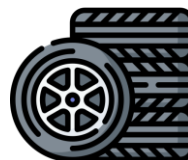
Alat pantau Kerja Pengemudi



Kompetensi Pengemudi



Fasilitas Kesehatan



Ban Kendaraan



Plakat Kendaraan



Jam Istirahat



Pelindung Pernafasan



Alat Pembatas Kecepatan



Surat Muatan Barang



Alat Pemadam Api Protable



Lampu Rotari Berwarna Kuning



Umur Kendaraan



GPS



Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

SERTIFIKAT KOMPETENSI | SYARAT PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA



Format Sertifikat Kompetensi berdasarkan PM 77 Thn 2021

Note: Telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Thn 2021 tentang Kompetensi SDM Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, dan akan diberikan kebijakan terhadap Sertifikat Keterampilan yang telah terbit sampai dengan Tahun 2022 untuk dikonversi menyesuaikan PM 77 thn 2021



Lembaga Pelatihan Pengemudi Angkutan Barang Berbahaya

LEMABAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH

POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT BALI

BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TRANSPORTASI
DARAT MEMPAWAH

POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI, DANAU , DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG

POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN TEGAL

LEMABAGA PENDIDIKAN SWASTA

KEZA ATHRAYA SUKSES

DUTA RAYA SENTOSA

APT B TIGA MANDIRI

KOLABORASI HAMBANG SETIAWAN

PEDULI LESTARI INDONESIA

PUNINAR DRIVER ACADEMY

TRANSPORTASI SAFETY INDONESIA

PERTAMIANA TRAINING & CONSULTING

ELNUSA PETROFIN

HINO MOTORS SALES INDEONESIA (HMSI)

NAJIMA GHAZI SOLUSI

PESONA MITRA ABADI

CIPTA PROGRESS USAHA

HOME SAFETY ACADEMY

INDOSAFE

NANDA PERSADA AKADEMI

TRANSPORTASI SAFETY INDONESIA





Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

Sistem Pemosisi Global (GPS)

1 Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang salah satunya adalah pemasangan perangkat GPS pada kendaraan

2 sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE 6/AJ.005/DRJD/2019 bahwa setiap Perusahaan Angkutan Barang harus menyampaikan IP publik GPS pada setiap kendaraan Angkutan Barang

3 **OUTPUT:**
Terintegrasinya Akses data dengan GPS dan Bentuk Pengawasan Angkutan Barang

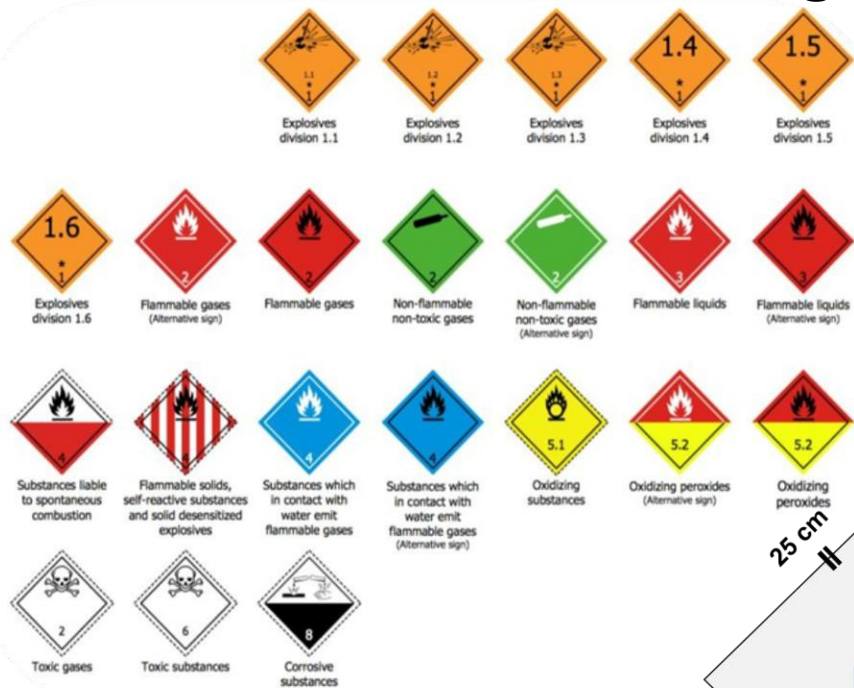




Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

Plakat Tanda Barang Berbahaya

Pada Kendaraan Sesuai Regulasi PM Nomor 60 Tahun 2019



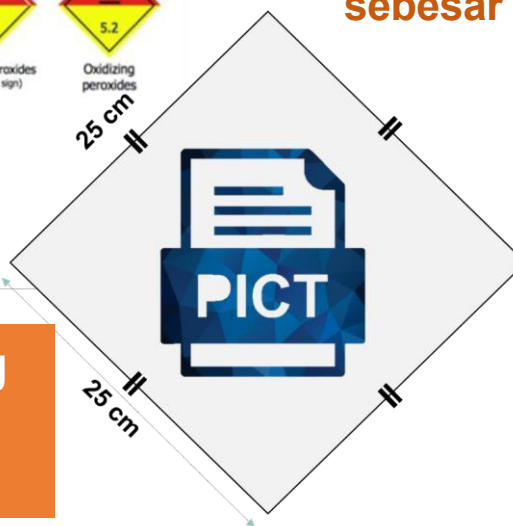
Merupakan penanda yang digunakan untuk menunjukkan jenis bahaya selama penggunaan, penyimpanan atau pengangkutan bahan kimia dan material tersebut.

Bentuk dari plakat yang digunakan pada angkutan barang khusus berbahaya berupa bentuk belah ketupat (persegi yang di putar sebesar 45°)

Ukuran plakat yang akan digunakan sebesar 25 cm x 25 cm pada ke empat sisinya.

Material plakat dapat disesuaikan, dengan kondisi plakat harus kuat dan tidak mudah berubah bentuk. (misal Alumunium, Besi Baja, Galvanis,dll).

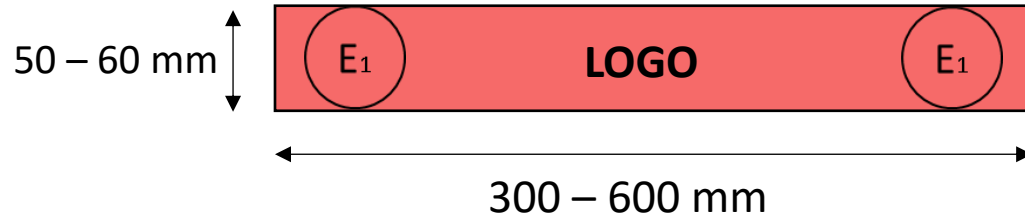
Kepres 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods



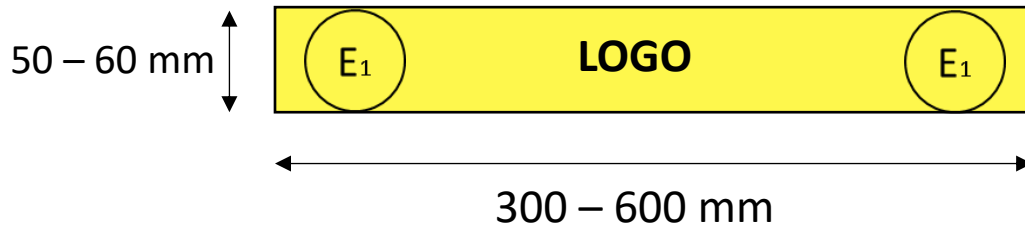


Syarat Perizinan Angkutan Barang Khusus

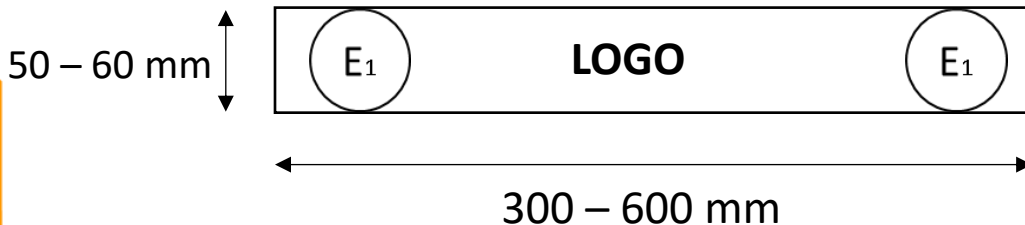
WARNA, UKURAN & LOGO ALAT PEMANTUL CAHAYA



KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian belakang kendaraan bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta Tempelan Berwarna MERAH



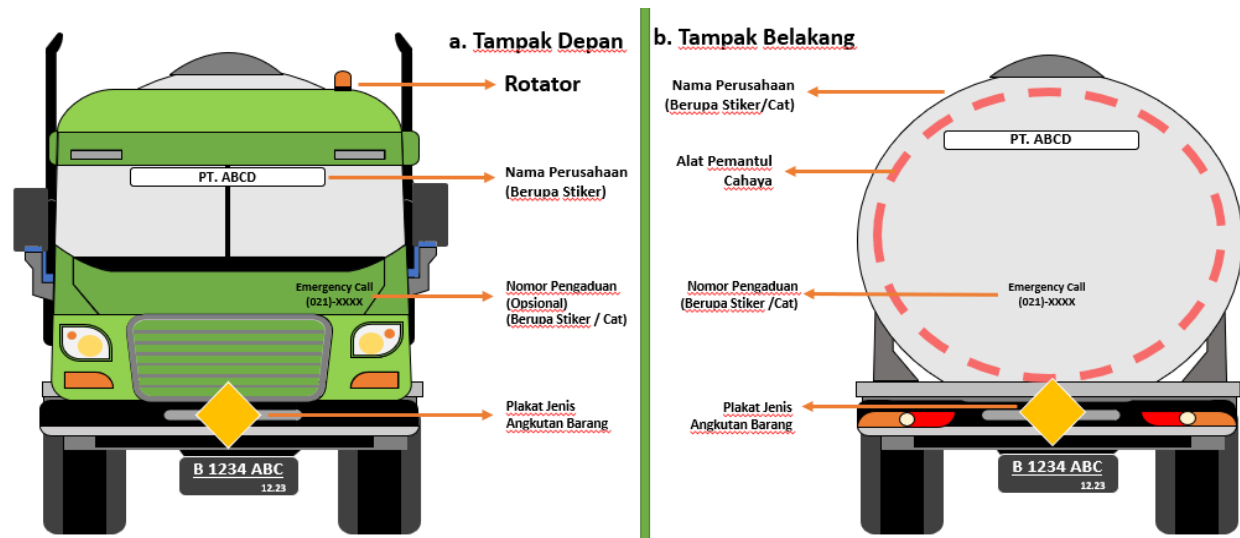
KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian samping kendaraan bermotor, Berwarna KUNING



KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian samping kereta gandengan dan kereta tempelan, Berwarna PUTIH



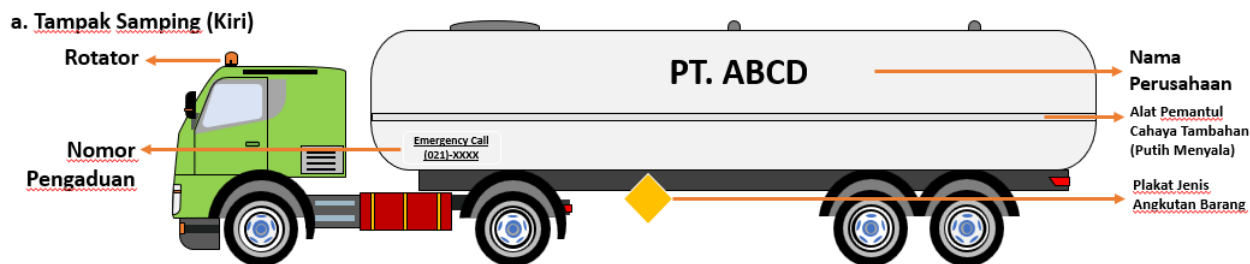
Layout Angkutan Barang



Jenis Mobil Tangki Sesuai Regulasi PM 60 Tahun 2019

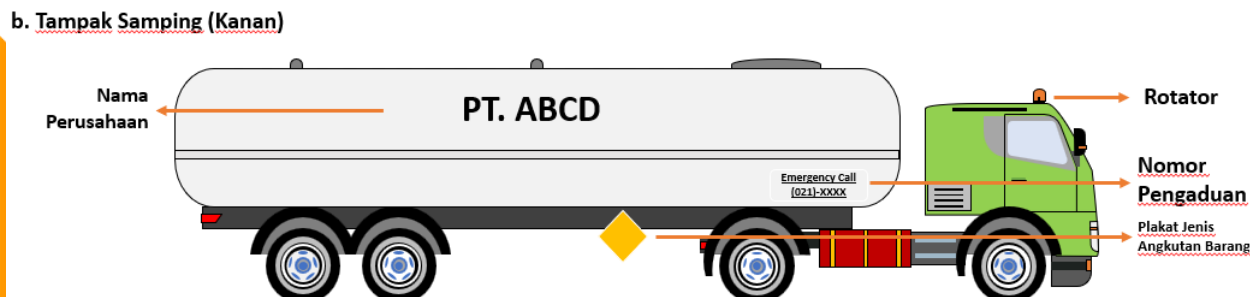
Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak depan & belakang dapat menyesuaikan
- warna pada lettering nomor pengaduan, nama perusahaan agar menyesuaikan supaya mudah terbaca.



Note :

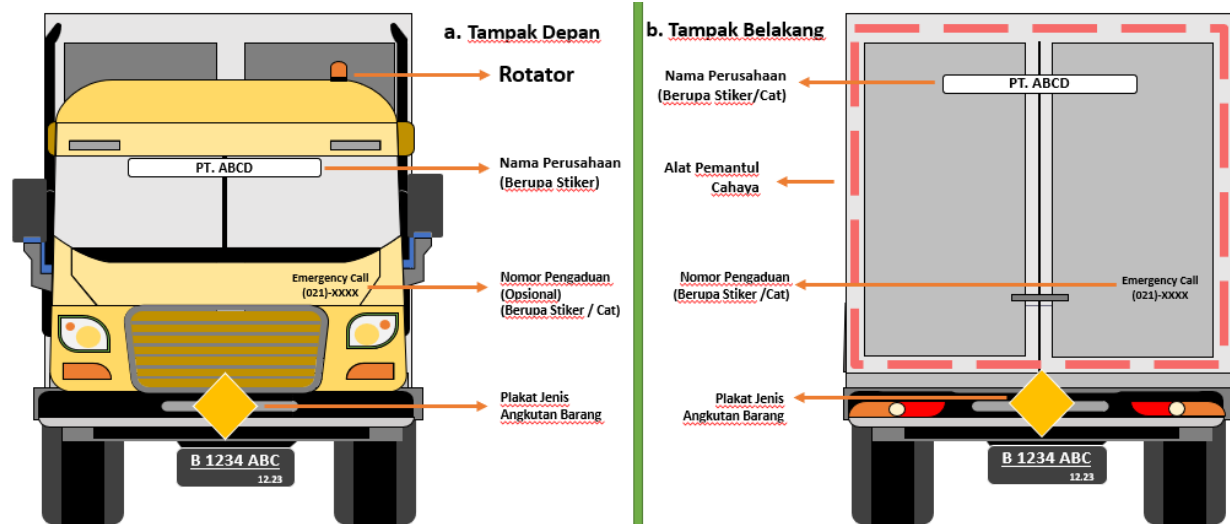
- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak samping kanan & kiri dapat disesuaikan dengan lokasi layout di atas
- warna pada lettering “nomor pengaduan” dan “nama perusahaan” agar menyesuaikan warna dasar area yang akan di letakan supaya mudah terbaca.





Layout Angkutan Barang

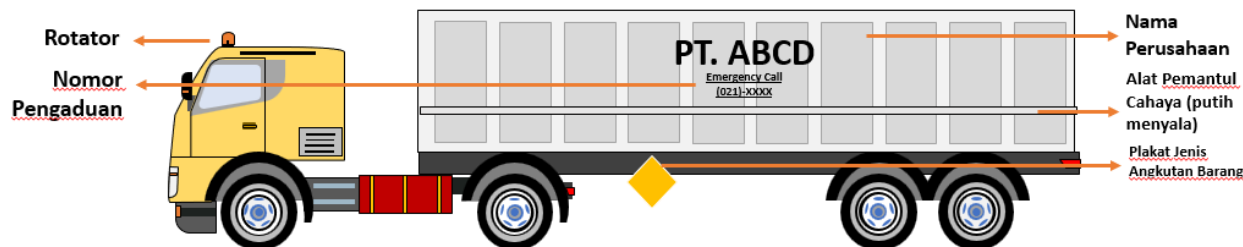
Jenis Mobil Dengan Tempelan Tertutup Sesuai Regulasi PM 60 Tahun 2019



Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak depan & belakang dapat menyesuaikan
- warna pada lettering nomor pengaduan, nama perusahaan agar menyesuaikan supaya mudah terbaca.

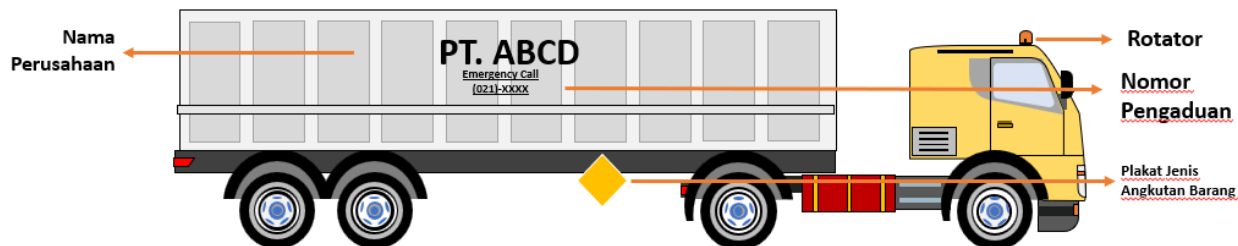
c. Tampak Samping (Kiri)



Note :

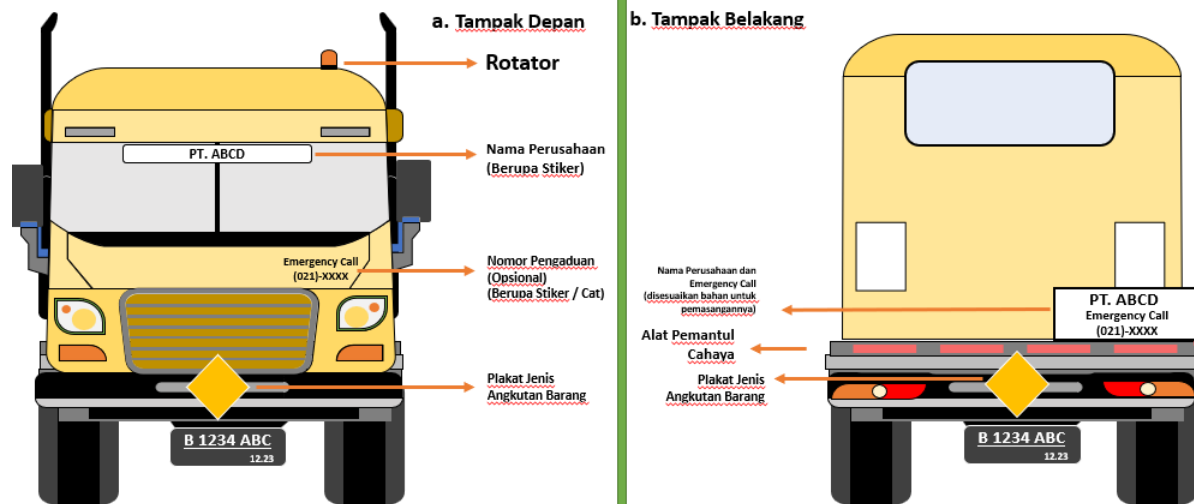
Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak samping kanan & kiri dapat disesuaikan dengan lokasi layout di atas warna pada lettering “nomor pengaduan” dan “nama perusahaan” agar menyesuaikan warna dasar area yang akan di letakan supaya mudah terbaca.

d. Tampak Samping (Kanan)





Layout Angkutan Barang

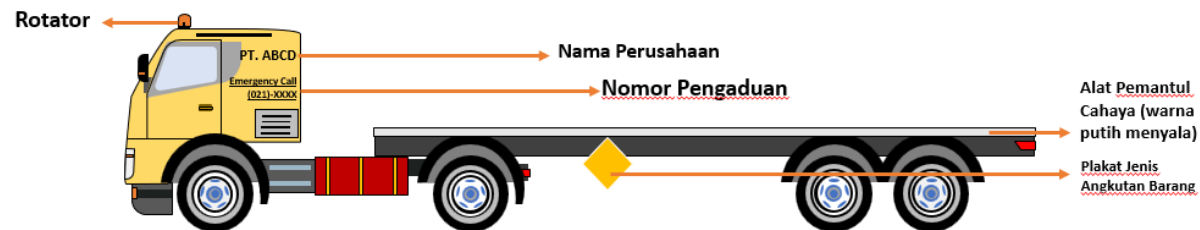


Jenis Mobil Dengan Tempelan Skeleton/Flat deck Sesuai Regulasi PM 60 Tahun 2019

Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak depan & belakang dapat menyesuaikan
- warna pada lettering nomor pengaduan, nama perusahaan agar menyesuaikan supaya mudah terbaca.

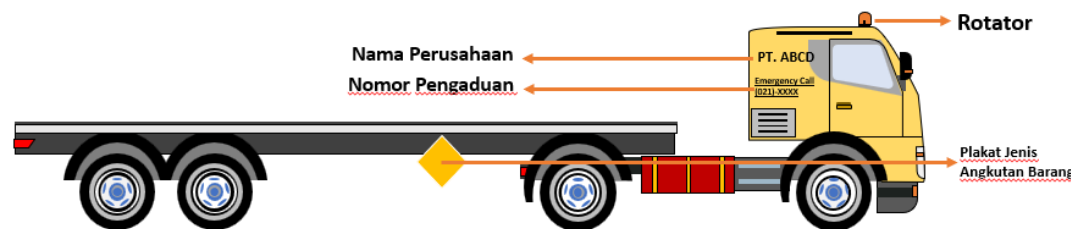
c. Tampak Samping (Kiri)



Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak samping kanan & kiri dapat disesuaikan dengan lokasi layout di atas
- warna pada lettering “nomor pengaduan” dan “nama perusahaan” agar menyesuaikan warna dasar area yang akan di letakan supaya mudah terbaca.

d. Tampak Samping (Kanan)





Data Perusahaan Dan Kendaraan Angkutan Barang Khusus Yang Terdapat Di Spionam



95

Perusahaan Pengangkut Alat berat

518 unit

Total Kendaraan



4.817

Perusahaan Pengangkut Barang Berbahaya

30.717 unit

Total Kendaraan



536

Perusahaan Pengangkut Barang Khusus Tidak Bahaya

543 unit

Total Kendaraan



5.448

Perusahaan Angkutan Barang Khusus

(Terdaftar pada SPIONAM)



32.251 unit

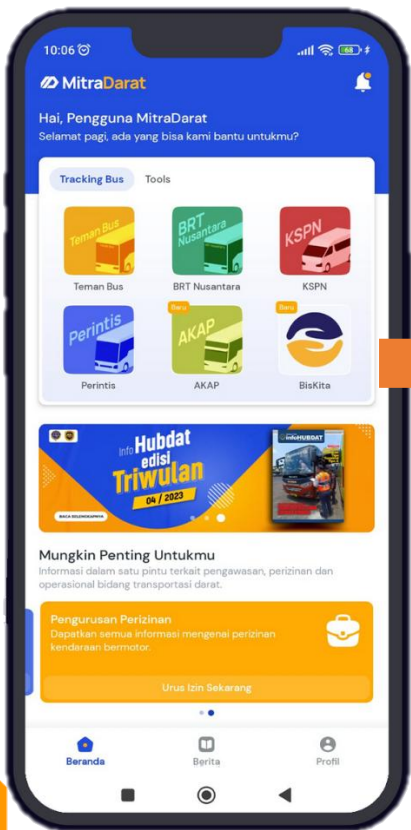
Total Angkutan Barang Khusus

(Terdaftar pada SPIONAM)

**Data SPIONAM Per- 3 Mei 2026*



MITRA DARAT DAN SPIONAM SEBAGAI APLIKASI PERIZINAN SEKALIGUS PENGAWASAN



Cek Laik

Lihat detail hasil inspeksi keselamatan dengan lebih mudah guna menjamin kenyamanan & keselamatan Anda.

Vehicle License Number *

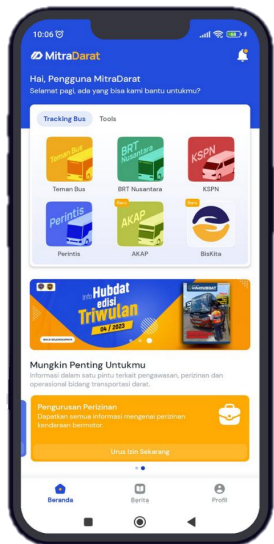
A

9159

TZ

Next





A9159TZ

✓ Based on data from the Directorate General of Lan...

● Spionam

A9159TZ

Type of serviceALAT BERAT

Inspect. NumberBB061006313

KPS Number81200007320660003/100005709-00002

Valid until 13 Mei 2025

* tap here to see detail

● BLUE

A9159TZ

StatusPASSED PERIODIC INSPECTION

Inspection Date05 September 2024

Inspection SiteDISHUB KOTA CILEGON

Valid until 02 Mar 2025

* tap here to see detail



HomePendaftaran AkunTata CaraCek PerusahaanCek KendaraanLogin

⚠ Perhatian! Fitur ini hanya digunakan untuk Jenis Layanan Angkutan Barang, Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

A9159TZ

Q Cari

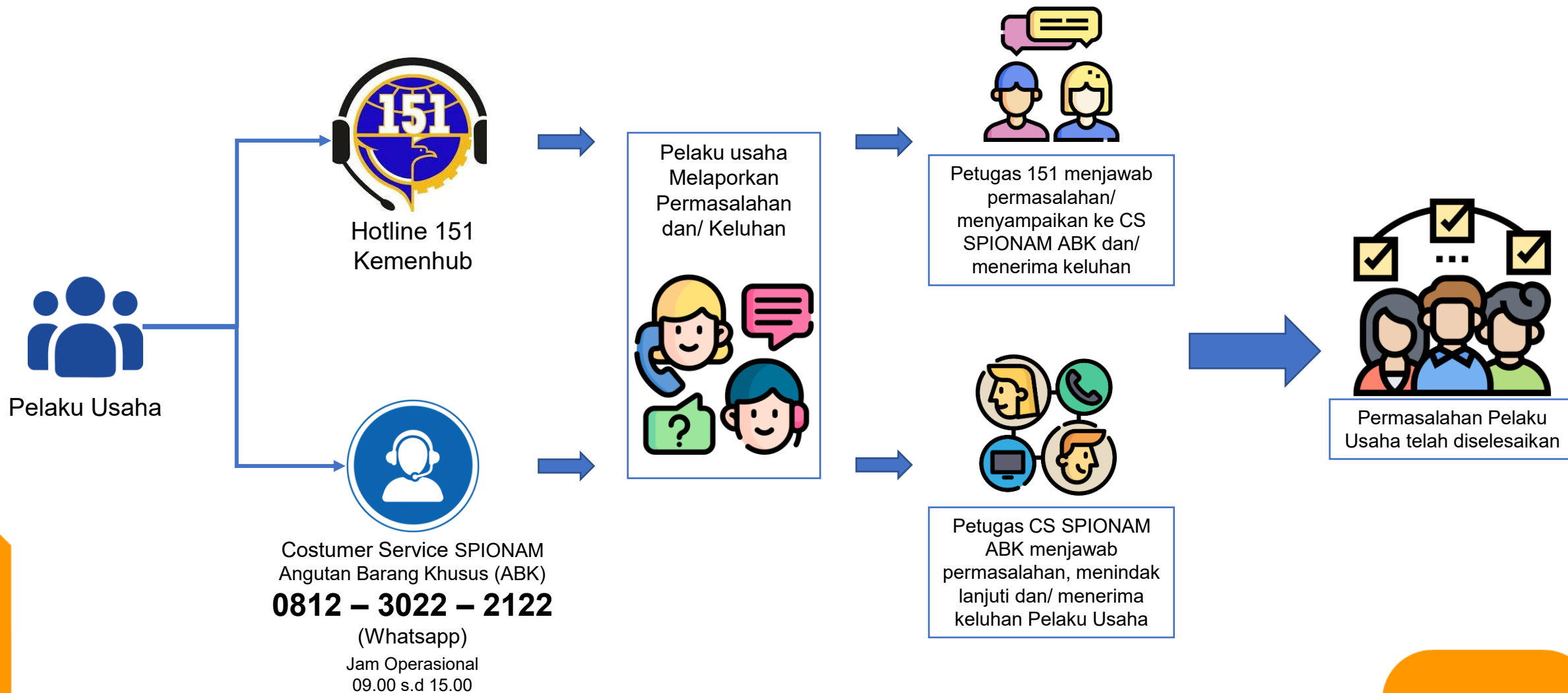
*) Gunakan Kombinasi Huruf Kapital dan Angka. Contoh B1234UV

Q BERIKUT HASIL PENCARIAN ANDA :

Nomor Kendaraan	:	A9159TZ
Nama Perusahaan	:	PT.
Jenis Angkutan	:	ALAT BERAT
Nomor Kartu Pengawasan (KPS)	:	81200007320660003/100005709-00002
Masa Berlaku KPS	:	13 Mei 2025
Daya Angkut	:	3
Asal	:	JAKARTA, JAWA BARAT DAN BANTEN
Tujuan	:	SUMATERA, MEDAN, BANDA ACEH, GRESIK DAN SURABAYA
Jenis Barang	:	ALAT BERAT
Nomor Uji Berkala	:	BB061006313
Masa Berlaku Uji Berkala	:	Cek disini
Merek	:	HINO
Nomor Rangka	:	MJEFM2PKKCJZ1****
Nomor Mesin	:	P11CUBJ1****



Layanan Pengaduan Perizinan SPIONAM Angkutan Barang Khusus





APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG



Regulasi Surat Muatan Barang Bagi Perusahaan Angkutan Umum (Transporter)

UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pasal 166 ayat (3)

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dokumen:

- a) **surat perjanjian pengangkutan**; dan
- b) **surat muatan barang**.

Pasal 168

(1) **Perusahaan Angkutan Umum** yang mengangkut barang **wajib membuat SMB** sebagai bagian dokumen perjalanan.

(2) **Perusahaan Angkutan Umum** yang mengangkut barang **wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang**.

PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan

Pasal 57

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dokumen:

- a) **surat muatan barang**; dan
- b) **surat perjanjian pengangkutan barang**.

Pasal 58

- (1) **Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat SMB** sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) **Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang**.

Permenhub Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Pasal 52

- (1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum **wajib dilengkapi dengan dokumen**.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) **surat muatan barang**; dan
 - b) **surat perjanjian pengangkutan barang**.

Pasal 55

Pembuatan Surat Muatan Barang Dapat Melalui Surat Muatan Barang Berbasis Aplikasi Yang Dibuat Oleh Direktorat Jenderal



Latar Belakang

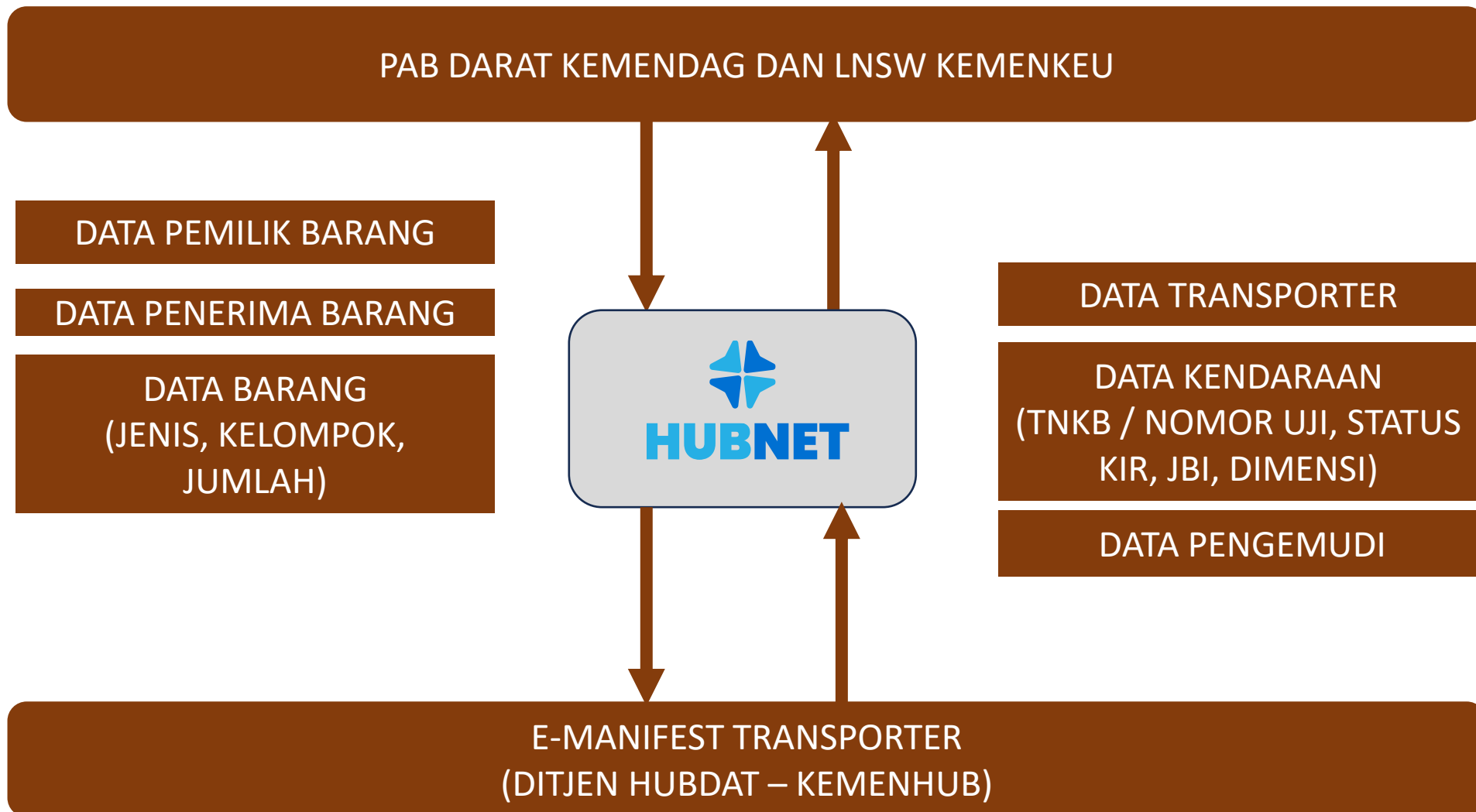


Pembangunan aplikasi e-manifest angkutan barang (transporter) dilakukan untuk mendukung program zero odol dengan menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, serta mendukung penegakan regulasi angkutan barang

Aplikasi e-manifest angkutan barang (transporter) juga akan terintegrasi dengan sistem pemberitahuan barang (pab darat) yang akan dikembangkan oleh kementerian perdagangan dan kementerian keuangan (lembaga national single window).



Konsep Integrasi PAB Darat Dan E-manifest Transporter





Website SUMBA

**SISTEM E-MANIFEST TRANSPORTER DINAMAKAN
“SUMBA” (SURAT MUATAN BARANG)**

Dengan Alamat Website:

<https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id/>



User Interface Apps SUMBA

emanifest-hubdat.kemenhub.go.id



SUMBA Login

Selamat datang kembali. Silahkan masuk menggunakan metode di bawah.

Username (Nomor HP, Email, atau NIB)

Password

[Lupa Password?](#)



Masuk

[Belum punya akun? Daftar di sini](#)

[Panduan Penggunaan](#)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Ditjen Perhubungan Darat



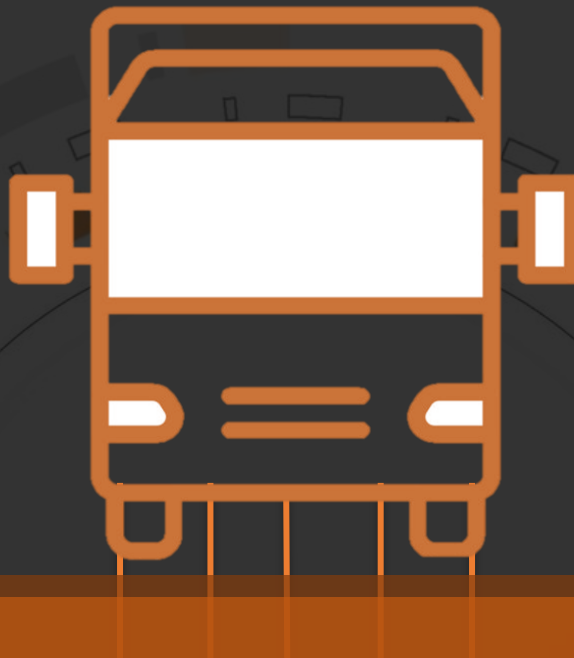
ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id



Terima Kasih

Direktorat Angkutan Jalan